



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 61 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka guna tertib administrasi, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. fungsi lain yang diberikan oleh inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

7. Ketentuan dalam Bagian Ketiga Pasal 10 dan Pasal 11 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan dalam Bagian Keempat Pasal 12 dan Pasal 13 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 13

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan dalam Bagian Kelima Pasal 14 dan Pasal 15 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 15

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diubah dan ditambah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah yang meliputi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Sudimoro, UPT perangkat daerah, Satuan Pendidikan serta Pemerintahan Desa di wilayah kerja Kecamatan Pacitan, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Sudimoro.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya.
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- c. pengkordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwilayahnya;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah diwilayahnya;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan diwilayahnya;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu diwilayahnya atas penugasan inspektur;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, UPT Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan Pemerintahan Desa di wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Donorojo, dan Kecamatan Punung.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya.
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- c. pengkordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwilayahnya;

- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah diwilayahnya;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan diwilayahnya;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu diwilayahnya atas penugasan inspektur;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu sebagian tugas inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Pringkuku, UPT Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan Pemerintahan Desa di wilayah kerja Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tegalombo, dan Kecamatan Pringkuku.

Pasal 24

Inspektorat Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya.
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- c. pengkordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwilayahnya;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah diwilayahnya;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan diwilayahnya;

- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu diwilayahnya atas penugasan inspektur;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan dalam Pasal 26 dan 27 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu sebagian tugas inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah yang meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Inspektorat, Komisi Pemilihan Umum, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Nawangan, UPT Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan Pemerintahan Desa di wilayah kerja Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Nawangan.

Pasal 27

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya.
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwilayahnya;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah diwilayahnya;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintahan desa diwilayahnya;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan diwilayahnya;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu diwilayahnya atas penugasan inspektur;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**Drs.SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 61


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN



INDARTATO